



Kecamatan Banyuasin II

SUNGSANG I, KEC. BANYUASIN II, KAB. BANYUASIN, SUMATERA SELATAN INDONESIA 30911

082373968494

<http://kec-banyuasin2.banyuasin.kab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Banyuasin II

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pernyataan/Keterangan Waris bermaterai 6.000,- ditandatangani oleh semua ahli waris dan diketahui Ketua RT, Ketua RW dan Lurah
2. Fotocopy KTP dan KK Ahli Waris
3. Fotocopy Akte Kematian
4. Fotocopy Sertifikat Objek Warisan dan atau Fotocopy Rekening Bank
5. Apabila dikuasakan dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai 6.000,- dan ditandatangani oleh pemberi kuasa, penerima kuasa, Ketua RT, Ketua RW dan Lurah serta dilengkapi dengan Fotocopy KTP Penerima Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Kessos memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberi paraf
5. Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris oleh Camat
6. Pemberian nomor dan cap/stempel
7. Surat Keterangan Ahli Waris selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

50 Menit

50 menit jika berkas lengkap dan pejabat berweang ada ditempat.

Biaya / Tarif



Kecamatan Banyuasin II

SUNGSANG I, KEC. BANYUASIN II, KAB. BANYUASIN, SUMATERA SELATAN INDONESIA 30911
082373968494

<http://kec-banyuasin2.banyuasinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Banyuasin II

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung atau surat ke kantor Camat Banyuasin II, Tim Penerima Pengaduan
2. Kirim email Kantor Camat Banyuasin II, (kecamatanbanyuasin2@gmail.com)
3. Kotak Saran/aduan.